



PENETAPAN

Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Bukittingi 05 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

TERMOHON, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Muaro Kalaban 16 Oktober 1985, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX Desa XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kota Sawahlunto, No.HP: 08XXXXXXXXXXXX, email: XXXXXXXXXX@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2024 mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sawahlunto dengan register perkara Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL tanggal 10 Oktober 2024, dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 17 September 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto. Sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 22 September 2005. Kemudian dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

- 1.1. **ANAK P1 DAN P2**, NIK:XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Sawahlunto 30 Juni 2006, umur 18 tahun 3 bulan, Perempuan, Pendidikan tamat sekolah lanjutan tingkat pertama, belum bekerja;

- 1.2. **ANAK 2**, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Sawahlunto 21 September 2012, perempuan, Pendidikan kelas 6 sekolah dasar, anak pertama dan kedua Pemohon I dan Pemohon II diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikah dengan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

ANAK P1 DAN P2, NIK: XXXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Sawahlunto 30 Juni 2006, umur 18 tahun 3 bulan, perempuan, pendidikan tamat sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota Sawahlunto, No. Hp: 08XXXXXXXXXX;

Dengan calon suaminya yang bernama:

CALON SUAMI, NIK:XXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir di Muaro 11 September 1993, umur 31 tahun, Laki-laki, Pendidikan tamat sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXX, Nagari XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sijunjung, No. Hp: 08XXXXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;

3. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia anak bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu kehendak Pemohon I, Pemohon II telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagaimana diterangkan dalam formulir penolakan kehendak nikah Nomor: SURAT N7, tanggal 04 Oktober 2024;
4. Bahwa pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, saat ini sangat mendesak untuk dilaksanakan karena mengingat dan melihat kedekatan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sulit untuk dipisahkan, dan mereka sudah berpacaran selama lebih kurang 8 bulan, serta anak Pemohon tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikan, sehingga timbulah keinginan dari anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah, kemudian pihak keluarga Pemohon dan calon suami anak Pemohon menyepakati pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada tanggal 14 November 2024;
5. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini belum mempunyai pekerjaan, sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai konten creator dengan penghasilan bersih lebih kurang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut syari'at Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku baik karena pertalian nasab, kerabat, semenda, maupun pertalian sepersusuan;
7. Bahwa anak kandung Pemohon I dan pemohon II berstatus perawan (belum pernah menikah), dan telah baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka (belum pernah menikah), telah baligh serta sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala rumah tangga

Halaman 3 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan pemohon II serta keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa demi kepentingan terbaik anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, pemohon memohon kepada majelis hakim yang Mulia untuk memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya untuk menikah;
10. Bahwa sebagai persyaratan administrasi permohonan Dispensasi Nikah dilampirkan sebagai berikut:
 - 10.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Pemohon II;
 - 10.2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
 - 10.3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk anak Pemohon I dan pemohon II;
 - 10.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon;
 - 10.5. Fotokopi Ijazah terakhir anak Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ANAK P1 DAN P2** untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II serta pihak terkait yang mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan *a quo* telah hadir di persidangan;

Halaman 4 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko yang dimaksud dan siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, serta akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II untuk meminimalisir resiko tersebut yang akan timbul nantinya. Oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendiriannya untuk memohon penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terkait dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK P1 DAN P2 yang masih dibawah usia perkawinan, Hakim telah meminta keterangan tambahan dari Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtua kandung dari ANAK P1 DAN P2, mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I adalah ayah kandung dan Pemohon II adalah ibu kandung dari ANAK P1 DAN P2;
- b. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pernah melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, namun anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikannya;
- c. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak yang bernama ANAK P1 DAN P2 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI karena keduanya sudah lama saling mengenal sejak setahun yang lalu, serta hubungan keduanya semakin dekat dan sulit untuk dipisahkan, sehingga

Halaman 5 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedekatan antara keduanya dipertanyakan oleh keluarga dan dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;

- d. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, sebaliknya anak Pemohon I dan Pemohon II juga sudah berkunjung ke rumah orangtua calon suami, sehingga keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat mengenal dan dekat hubungannya, sehingga orangtua khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama Islam;
- e. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua sudah berusaha keras menasehati dan memberikan pandangan kepada anak supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan untuk menikah namun anak tetap bersikeras untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- f. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan calon suaminya atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dan sudah siap untuk membina rumah tangga;
- g. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang menolak untuk melaksanakan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami;
- h. Bahwa keluarga kedua pihak telah berkumpul bersama dan sepakat untuk menikahkan ANAK P1 DAN P2 dengan CALON SUAMI;
- i. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia dan siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- j. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai konten creator dan juga buka konter pulsa dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;

Halaman 6 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah melakukan konseling Pranikah bersama dengan Psikolog dan juga telah melakukan pemeriksaan kesehatan;

Bahwa, meskipun perkara ini merupakan perkara yang tidak mengandung sengketa (*volunter*), akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sangat luas karena akan menyangkut keturunan dan harta benda, maka untuk kecermatannya dan menghindari timbulnya masalah dikemudian hari, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk didengar keterangannya di depan persidangan;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim berusaha menasehati anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga kepada anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko yang dimaksud dan siap menghadapi kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, karena anak Pemohon I dan Pemohon II sangat ingin segera dilangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK P1 DAN P2**), pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa ANAK P1 DAN P2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang saat ini berusia 18 tahun 3 bulan (lahir tanggal 30 Juni 2006);
- b. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menamatkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pernah melanjutkan pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas hanya 1 tahun, setelahnya anak Pemohon I dan Pemohon II tidak mau lagi untuk melanjutkan pendidikan;

Halaman 7 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin segera menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI karena telah lama saling mengenal dan sudah berpacaran sejak setahun ini hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami semakin dekat;
- d. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berkunjung ke rumah keluarga calon suami, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami juga sering pergi main berdua, keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami sudah saling mengenal dan dekat hubungannya;
- e. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami sudah berkumpul bersama dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami, keluarga khawatir kedekatan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami akan menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;
- f. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin dinikahi oleh calon suami yang bernama CALON SUAMI secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga;
- h. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bersedia untuk dinikahi calon suami yang bernama CALON SUAMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi istri yang baik, patuh dan taat pada suami nantinya;
- i. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah konten creator dan juga buka konter pulsa dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan;
- j. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah melakukan konseling Pranikah dengan Psikolog, anak Pemohon I dan Pemohon II telah memahami resiko dan dampak yang mungkin terjadi pada

Halaman 8 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menikah diusia muda, namun anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan calon suami;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Hakim berusaha menasehati calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memahami resiko yang dimaksud dan siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, serta akan berusaha mendampingi dan membimbing anak Pemohon I dan Pemohon II serta menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab nantinya terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu calon suami tetap ingin segera dilangsungkan perkawinan antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II (**CALON SUAMI**) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON SUAMI dan sekarang berusia 31 tahun (lahir tanggal 11 September 1993);
- b. Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama saling mengenal dan sudah berpacaran sejak setahun ini hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami semakin dekat dan akrab serta sulit untuk dipisahkan;
- c. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sering berkunjung ke rumah Pemohon I dan Pemohon II, begitu juga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berkunjung ke rumah keluarga calon suami, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami juga sering pergi main berdua, keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga calon suami sudah saling mengenal dan dekat hubungannya;

Halaman 9 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa keluarga calon suami dan keluarga anak Pemohon I dan Pemohon II sudah berkumpul bersama dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami, keluarga khawatir kedekatan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami akan menimbulkan fitnah/pergunjungan masyarakat sekitar;
- e. Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga;
- g. Bahwa calon suami bersedia menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggungjawab nantinya;
- h. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja sebagai konten creator dengan penghasilan sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, selain itu juga berladang getah/karet di ladang usaha keluarga;
- i. Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan konseling Pranikah dengan Psikolog, calon suami anak Pemohon telah memahami resiko dan dampak yang mungkin terjadi pada saat menikah diusia muda, namun calon suami telah siap dan tetap dengan keinginan untuk menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan di depan persidangan orangtua dari calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **ORANGTUA CALON SUAMI**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Muaro 12 Mei 1959, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Sijunjung, sebagai ayah kandung calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Hakim berusaha menasehati orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan

Halaman 10 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda pernikahan hingga anak Pemohon I dan Pemohon II mencapai usia perkawinan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan;

Bahwa, orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah memahami resiko yang dimaksud dan siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, serta akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi dan membimbing calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II untuk meminimalisir resiko tersebut yang akan timbul nantinya karena antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat mendesak untuk dilangsungkan perkawinan antara keduanya;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama ANAK P1 DAN P2 dengan anak saya yang bernama CALON SUAMI;
- b. Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II masih berada dibawah usia perkawinan, sehingga membutuhkan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- c. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama saling mengenal sejak lebih kurang setahun yang lalu mereka berpacaran, hubungan keduanya semakin dekat dan akrab serta sudah sulit untuk dipisahkan sehingga dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan kedekatan hubungan antara keduanya sudah dipertanyakan oleh keluarga dan masyarakat sekitar, dikhawatirkan dapat menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;
- d. Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon begitu juga dengan Pemohon I dan Pemohon II telah sama-sama memberi nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami untuk menunda perkawinan agar lebih matang jiwa dan raga anak Pemohon I dan Pemohon II, tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sama-sama bertekad ingin menikah dan tidak bisa dicegah lagi, calon suami sudah cukup dewasa dan telah

Halaman 11 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



berusia 31 tahun, sehingga keluarga resah akan kedekatan hubungan antara keduanya melewati batas ketentuan syariat Islam;

- e. Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Bahwa pihak keluarga calon suami dengan pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II sudah membicarakan rencana pernikahan, dan sebagai keluarga calon suami anak Pemohon menerima dan setuju dengan rencana tersebut;
- g. Bahwa keluarga besar kedua pihak siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya, baik dalam bentuk moril maupun materil;
- h. Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sepersusuan serta tidak terhalang menurut undang-undang dan hukum adat untuk menikah;
- i. Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Pekebun karet dan juga konten creator dengan penghasilan yang cukup untuk berumah tangga, calon suami anak Pemohon memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan giat dalam bekerja;

Bahwa, untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXX) dan Kartu Tanda Penduduk NIK.XXXXXXXXXXX atas nama Pemohon II (XXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 24 Mei 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH atas nama Pemohon I (XXXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang Kotamadya Sawahlunto tertanggal 22 September 2005. Bukti surat telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXXX atas nama Pemohon I (XXXXXXXX), dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto tertanggal 18 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama **ANAK P1 DAN P2** (anak Pemohon I dan Pemohon II), dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Sosial dan Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tertanggal 16 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Nomor: SURAT LULUS SEKOLAH atas nama **ANAK P1 DAN P2** (anak Pemohon I dan Pemohon II), dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP XXXXXXXXX Pekanbaru tertanggal 15 Juni 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AKTA LAHIR atas nama **CALON SUAMI** (calon suami anak Pemohon), dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Sosial Kabupaten Sijunjung tertanggal 27 Agustus 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.6;

Halaman 13 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Printout info pembayaran bukti transfer dari Youtube Indonesia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Asli Surat Model N.7 Nomor: SURAT KUA tentang Perihal Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto tertanggal 04 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan nomor: SURAT dikeluarkan oleh XXXXXXXXXX, M.Psi., Psikolog yang merupakan Psikolog pada Mumtaza Psychology Center Kota Sawahlunto tertanggal 08 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: SURAT KESEHATAN atas nama **ANAK P1 DAN P2** (anak Pemohon I dan Pemohon II), dikeluarkan oleh dr. XXXXXXXX yang merupakan dokter di Puskesmas Silungkang Kota Sawahlunto tertanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Nomor: SURAT KESEHATAN atas nama **CALON SUAMI** (calon suami anak Pemohon), dikeluarkan oleh dr. XXXXXXXXXX yang merupakan dokter di Puskesmas Silungkang Kota Sawahlunto tertanggal 23 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai dan stempel pos (*nazegelen*), kemudian oleh Hakim diparaf dan diberi tanda P.11;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir di Muaro Kalaban 22 Februari 1969, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX Desa XXXXXXXX

Halaman 14 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Kecamatan XXXXXXXX Kota Sawahlunto. Saksi adalah kakak Pemohon II/ Paman anak Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini yaitu karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI, namun terkendala karena usia anak kandung Pemohon masih 18 tahun 3 bulan belum mencapai usia perkawinan 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama saling mengenal dan berpacaran, sejak beberapa bulan belakangan hubungan antara keduanya semakin sangat dekat dan sulit dipisahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami sudah sering saling mengunjungi, sehingga dikhawatirkan kedekatan hubungan antara keduanya melewati batas ketentuan syariat Islam dan dapat menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan keinginannya untuk menikah dengan calon suami yang bernama CALON SUAMI dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan serta telah siap membina rumah tangga secara fisik dan mental;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai pembuat video dan usaha konter pulsa, selain itu juga usaha berladang karet, penghasilannya cukup untuk berumah tangga, calon suami memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan giat dalam bekerja;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan semenda atau sedarah yang membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa sudah dilaksanakan pertemuan keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan keluarga calon suami anak Pemohon sekitar dua bulan yang lalu, dan kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan

Halaman 15 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa pihak keluarga sudah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai yang ditetapkan undang-undang;
 - Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah diketahui masyarakat sekitar, perlengkapan untuk keperluan pernikahan sudah dipersiapkan oleh kedua pihak keluarga;
 - Bahwa pihak keluarga bersedia untuk membantu anak Pemohon dengan calon suami dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;
2. **SAKSI 2**, NIK.XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir di Muaro 20 September 1972, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong XXXXXXXXXX Nagari XXXXXXXXXX Kabupaten Sijunjung. Saksi adalah Paman calon suami anak Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtua kandung dari ANAK P1 DAN P2, yang merupakan calon isteri dari CALON SUAMI;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II menghadap ke persidangan ini yaitu karena anak Pemohon yang bernama ANAK P1 DAN P2 ingin menikah dengan keponakan saksi yang bernama CALON SUAMI, namun terkendala karena usia anak Pemohon belum mencapai usia perkawinan 19 tahun, sehingga mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
 - Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami telah lama saling mengenal dan berpacaran, hubungan antara keduanya semakin sangat dekat dan sudah sulit dipisahkan;
 - Bahwa calon suami dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengunjungi, sehingga dikhawatirkan kedekatan hubungan antara keduanya melewati batas ketentuan syariat Islam dan dapat menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;

Halaman 16 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami dan anak Pemohon menyampaikan keinginan untuk menikah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan serta telah siap membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja, calon suami anak Pemohon suka buat video dan mendapat penghasilan selain itu juga usaha jual pulsa telpon serta usaha kebun keluarga, dengan penghasilan lebih kurang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perbulan, calon suami anak Pemohon memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dan giat dalam bekerja;
- Bahwa antara calon suami dengan anak Pemohon tidak ada hubungan semenda atau sedarah yang membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa keluarga calon suami dan keluarga anak Pemohon sudah berkumpul bersama sekitar dua bulan yang lalu, kedua keluarga telah bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengurus pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai yang ditetapkan undang-undang;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah diketahui masyarakat sekitar, perlengkapan untuk keperluan pernikahan sudah dipersiapkan oleh kedua pihak keluarga;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga calon suami anak Pemohon bersedia untuk membantu calon suami dan anak Pemohon dalam mengarungi bahtera rumah tangga nantinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dan termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 17 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, dalam arti telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kota Sawahlunto, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap di persidangan, panggilan tersebut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga proses persidangan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dan oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 18 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, maka Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*). Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK P1 DAN P2 dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI, namun keinginan Pemohon I dan Pemohon II terhalang oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai batas usia perkawinan yang ditetapkan undang-undang, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah lama saling mengenal dan berpacaran sejak setahun yang lalu, hubungan keduanya semakin dekat dan akrab serta sulit untuk dipisahkan, serta antara keduanya tidak ada halangan secara syar'i dan adat kebiasaan yang berlaku di wilayah tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan, serta kedua belah pihak keluarga sudah berkumpul bersama dan menyetujui untuk segera dilangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dan sah secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Hakim memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya tersebut, sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dispensasi Kawin mengandung maksud untuk menyimpangi ketentuan mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum pernikahan dikarenakan pihak yang akan melakukan pernikahan tersebut belum memenuhi persyaratan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Halaman 19 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, pada ayat (2) pasal ini dinyatakan bahwa pembatasan umur perkawinan dapat disimpangi dengan meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Ketentuan ini tentunya telah membuka peluang terjadinya perkawinan dibawah umur, sementara menurut ketentuan yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa orangtua berkewajiban mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Oleh karena itu, sebelum memutus perkara ini Hakim perlu memeriksa dan meneliti, apakah ada hajat dan alasan yang mendesak serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum melalui keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang sah untuk menikahkan anak yang masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orangtua calon suami di persidangan, dengan demikian Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terlebih dahulu Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon agar memahami risiko perkawinan yang mungkin akan timbul akibat mengawinkan anak dibawah usia perkawinan. Risiko perkawinan yang dimaksud dapat berkaitan dengan pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Atas nasehat Hakim tersebut, Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami menyatakan telah memahami risiko yang dimaksud dan siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, serta akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi dan

Halaman 20 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membimbing anak Pemohon dan calon suaminya untuk meminimalisir resiko tersebut yang akan timbul nantinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orangtua calon suami, dengan demikian Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan Hakim akan mempertimbangkan kekuatan pembuktian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.11 berupa fotokopi dan surat asli yang merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, terbukti identitas Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan, berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orangtua kandung dari anak yang bernama ANAK P1 DAN P2 pada tanggal 30 Juni 2006,

Halaman 21 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus perawan (belum kawin) dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 lahir pada tanggal 30 Juni 2006 dan hingga saat ini masih berusia 18 tahun 3 bulan, atau belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan yang ditetapkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK P1 DAN P2, terbukti bahwa ANAK P1 DAN P2 telah menyelesaikan dan mendapatkan ijazah pendidikan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2021/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran), terbukti bahwa CALON SUAMI merupakan anak kandung dari orangtua bernama XXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 11 September 1993 dan berumur 31 tahun, berstatus jejak (belum kawin), dalam hal ini termasuk kategori cakap untuk melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 memberikan keterangan pekerjaan calon suami anak Pemohon sebagai konten creator Youtube dan berpenghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Kehendak Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto, dengan demikian telah terbukti bahwa keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama ANAK P1 DAN P2 telah ditolak oleh pejabat yang berwenang karena belum memenuhi ketentuan usia perkawinan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Surat Keterangan, terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suami (CALON

Halaman 22 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUAMI) telah melakukan konseling pranikah bersama Psikolog pada Mumtaza Psychology Center Kota Sawahlunto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 berupa Surat Keterangan Kesehatan, terbukti bahwa anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suami (CALON SUAMI) telah melakukan pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 s/d P.11 telah terpenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 15 (d) dan Pasal 16 (h) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Karena itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau disusun berdasarkan akal pikiran belaka sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan saksi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Halaman 23 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat bukti tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan anak Pemohon bersama calon suami serta keterangan orangtua calon suami anak Pemohon, maka Hakim menemukan fakta sebagai berikut:

- a. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama ANAK P1 DAN P2, lahir tanggal 30 Juni 2006 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;
- b. Bahwa, kehendak untuk menikahkan anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dengan calon suaminya (CALON SUAMI) ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto dengan alasan karena anak Pemohon belum memenuhi persyaratan batas usia perkawinan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, sebagaimana bukti surat dengan tanda P.8;
- c. Bahwa, anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) telah lama saling mengenal dengan calon suaminya (CALON SUAMI) dan hubungan keduanya semakin dekat sejak setahun belakangan telah berpacaran, kedekatan hubungan keduanya menjadi kekhawatiran keluarga hubungan antara keduanya melewati batas ketentuan syariat Islam dan dapat menimbulkan fitnah/pergunjingan masyarakat sekitar;
- d. Bahwa, anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suaminya (CALON SUAMI) dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, sebagaimana didukung dengan bukti surat dengan tanda P.10 dan P.11;
- e. Bahwa, keinginan anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suaminya (CALON SUAMI) untuk melangsungkan pernikahan atas keinginan sendiri dan tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 24 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa, anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suaminya (CALON SUAMI) sepakat untuk menikah secara resmi sesuai dengan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan;
- g. Bahwa, anak Pemohon (ANAK P1 DAN P2) dan calon suaminya (CALON SUAMI) tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan atau sebab lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- h. Bahwa, calon suami anak Pemohon (CALON SUAMI) sudah memiliki pekerjaan sebagai konten creator video youtube dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), calon suami juga memiliki usaha konter pulsa dan mengelola kebun karet keluarga;
- i. Bahwa, orangtua dan keluarga ANAK P1 DAN P2 dan CALON SUAMI telah sama-sama merestui hubungan ini dan menyatakan secara tegas kesediaannya untuk membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa, ANAK P1 DAN P2 telah setuju untuk menikah dengan CALON SUAMI diusia muda atas keinginan sendiri dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;
 - b. Bahwa, orangtua dari ANAK P1 DAN P2 telah memberi izin kepadanya untuk melakukan pernikahan dengan calon suaminya bernama CALON SUAMI, dan pihak keluarga dari calon suami anak Pemohon juga sudah menyetujui dan menerima rencana pernikahan ini;
 - c. Bahwa, orangtua dari ANAK P1 DAN P2 dan CALON SUAMI bersedia membimbing dan membantu mereka nantinya dalam mengarungi bahtera rumah tangga, baik dalam bentuk moril maupun materil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa yang menjadi landasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Dispensasi Kawin adalah ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana*

Halaman 25 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan, baik administratif maupun substantif. Salah satu syarat yang mesti dipenuhi adalah bagi pria sudah mencapai usia minimal 19 tahun dan bagi wanita sudah mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang, bahwa usia perkawinan adalah usia atau umur seseorang yang dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk melangsungkan perkawinan. Batasan usia perkawinan dipahami sebagai pembatasan usia atau umur minimal bagi calon suami atau isteri yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam literatur fikih klasik tidak ditemukan ketentuan secara eksplisit mengenai batasan usia minimal maupun maksimal untuk melangsungkan perkawinan. Oleh karena itu, para ahli hukum Islam berbeda pendapat dalam menyikapi persoalan batasan usia perkawinan. Di dalam hadits Nabi Muhammad saw. yang dikutip dari Kitab *Nail al-Autar* karangan Muhammad asy-Syaukani Juz IV, Nabi Muhammad saw. hanya mengisyaratkan perintah menikah ketika seseorang telah mampu (*al-ba`ah*), sebagaimana sabda beliau:

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ص.م.: يا معشر السباب من استطاع منكم

الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya: “*Dari Ibn Mas’ud r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda: Wahai golongan kaum muda, barang siapa di antara kamu telah mampu akan beban nikah maka hendaklah menikah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat memejamkan pandangan mata dan lebih dapat menjaga*

Halaman 26 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu (untuk nikah) maka hendaklah dia rajin berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi penahan nafsu baginya". (H.R. al-Jama'ah).

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan batasan mampu (*al-ba'ah*) dalam hadis di atas, para ulama sepakat untuk menetapkan telah mencapai *baligh* sebagai batasannya, hanya saja kriteria *baligh* itu sendiri sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dari kalangan ahli hukum Islam. Secara umum, para ulama menyandarkan kriteria *baligh* itu kepada 2 hal, sebagaimana yang dikutip dalam Kitab Fiqh Sunnah, jilid 14, karangan Sayid Sabiq. Pertama, pada pria yang ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu terjaga ataupun tidur. Kedua, pada perempuan yang ditandai dengan haid atau hamil (*ihbal*);

Menimbang, bahwa jika indikasi-indikasi tersebut tidak terdapat maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut Jumhur Fuqaha' atau mayoritas ahli Hukum Islam dari kalangan Mazhab Syafi'i dan Hambali, usia *baligh* adalah 15 tahun, baik untuk pria maupun perempuan. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Imam Malik, usia *baligh* itu adalah 18 tahun, baik untuk pria maupun perempuan;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan penjelasan batas usia *baligh* di atas, maka hal ini menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah memenuhi persyaratan standar *baligh* dalam Islam;

Menimbang, bahwa dalam al-Quran dan Hadis tidak disebutkan secara tegas atau *non interpretable (qath'i al-dalalah)* mengenai batasan usia perkawinan, baik bagi pria maupun wanita. Oleh karena itu, persoalan batasan usia perkawinan termasuk ke dalam lapangan *ijtihad*;

Menimbang, bahwa dalam *ushul al-fiqh* (metodologi penetapan hukum dalam Islam) ditetapkan bahwa dalam melakukan *ijtihad* sangat perlu diperhatikan *maqashid al-syar'i* (kehendak Allah SWT) yang patokannya adalah *jalb al-mashalih wa dar' al-mafasid* (mengambil dampak positif dan menolak dampak negatif);

Halaman 27 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hukum Islam datang dengan maqashid kemashlahatan bagi manusia. Bahwa sejatinya pokok utama dari teori maqashid adalah kemudharatan harus dihilangkan. Adapun jika dihadapkan pada suatu kondisi yang sama-sama memiliki potensi risiko, maka didahulukan memilih risiko yang terkecil dari kondisi yang dihadapi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka opsi memberikan dispensasi terhadap anak Pemohon adalah opsi yang dapat diambil sebagai upaya memilih risiko yang lebih ringan dari beberapa pilihan yang tersedia. Bahwa kondisi hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang telah berlangsung lama keduanya telah berpacaran setahun lamanya hubungan keduanya semakin sangat dekat dan telah diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan norma susila adalah alasan utama. Pembiaran terhadap hubungan di luar jalur perkawinan dapat mengancam keselamatan agama (حفظ الدين) dan keselamatan garis keturunan (حفظ النسل), yang merupakan dua hal yang terpenting dari 5 (lima) tujuan pokok syariat (الضروريات الخمسة);

Menimbang, bahwa secara sosiologis, permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya yang telah berlangsung setahun lamanya, dan telah diketahui keduanya telah saling mengunjungi, sehingga adanya kekhawatiran Pemohon terhadap keduanya melakukan hubungan terlalu jauh yang dapat memicu terjadinya dosa zina, sehingga menjadi stigma negatif (aib) terhadap keluarga dan membuat keresahan dalam masyarakat sekitar. Bahwa, secara antropologis hubungan yang terlalu dekat antara perempuan dan laki-laki yang belum terikat dengan status perkawinan yang sah dalam tatanan masyarakat adat Minangkabau adalah suatu hal yang tidak pantas dan melanggar etika;

Halaman 28 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim menilai permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan. Selain itu, anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, yang menurut undang-undang harus memperoleh dispensasi kawin, ternyata memungkinkan untuk diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (*vide* Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terhalang untuk melakukan pernikahan, baik secara hukum syar'i, peraturan perundang-undangan ataupun hukum adat yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap perkara dispensasi kawin ini, Hakim juga perlu mengemukakan beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UUPA) menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 ayat 1 huruf (c) UUPA tersebut, orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa semangat dari ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak di atas adalah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap anak, baik dari segi ekonomi maupun seksual. Sehingga orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Bahwa dalam hal orangtua tidak bisa lagi mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, maka orangtua tetap berkewajiban untuk menjaga, membimbing serta mengawasi perkawinan yang terjadi pada usia anak, agar perkawinan yang terjadi dapat mendatangkan kemashlahatan bagi si

Halaman 29 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanahkan oleh undang-undang tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi ini sangat terkait dengan komitmen atau pernyataan tegas dari orangtua calon suami dan/atau isteri untuk senantiasa membimbing dan membantu anak-anaknya nanti dalam mengarungi bahtera rumah tangga pada usia dini. Dalam hal ini, orangtua dari calon suami dan orangtua dari calon isteri telah sama-sama merestui hubungan ini dan berjanji akan sentiasa membantu, baik dalam bentuk moril maupun materil, hal ini sesuai dengan pedoman yang tertuang dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain mempersiapkan mental seorang suami yang nanti akan menjadi kepala keluarga harus juga siap dari sisi material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (*vide* Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974). Dalam hal ini, calon suami anak Pemohon telah terbukti siap dari sisi kemampuan material, yang mana saat ini calon suami anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan sebagai konten creator video youtube dengan penghasilan sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), calon suami juga memiliki usaha konter pulsa dan mengelola kebun karet keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk meminta Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 telah terbukti mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai alasan, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK P1 DAN P2 dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI di Kantor Urusan Agama Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto;

Biaya Perkara

Halaman 30 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK P1 DAN P2** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian penetapan ini ditetapkan berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Rosmaleni, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Rizal Razai Thamrin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Ttd.

Rosmaleni, S.H.I., M.A.

Halaman 31 dari 32 Halaman Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PA.SWL



Panitera Pengganti,

ttd

Rizal Razai Thamrin, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : - |
| 4. Biaya Materai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp145.000,00 |

(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)